

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Penerapan pidana penjara terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin di Indonesia belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan. Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah tanpa izin pada dasarnya lebih sering dikenakan sanksi administrasi oleh lembaga penegak hukum, dan mengakibatkan tidak adanya efek jera maupun efek pembelajaran, baik bagi pelaku maupun terhadap pihak lainnya terkait pembuangan limbah. Beberapa contoh kasus, sanksi yang didakwakan tergolong ringan karena berupa sanksi administratif dan tidak dikenakan sanksi pencabutan izin usaha meskipun perbuatannya dilakukan secara berulang maupun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan mengancam kesehatan masyarakat. Penerapan pidana penjara terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin masih memerlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai tingkat efektivitas dan kepatuhan yang diinginkan. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh.
- 5.1.2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin dapat berfungsi sebagai pencegahan bagi pelaku lain untuk melakukan pelanggaran serupa. Pencegahan dengan menegakkan hukum secara tegas dan memberikan sanksi yang sesuai, hal ini dapat membentuk persepsi bahwa pelanggaran lingkungan tidak akan ditoleransi dan akan memiliki konsekuensi yang serius. Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya harus siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana. Korporasi ditempatkan sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai

pertanggungjawaban. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sudah selayaknya bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dumping limbah tanpa izin untuk dapat menerima banyak sanksi yang layak, mulai dari denda yang besar, pencabutan izin usaha, penutupan usaha, sampai dengan pidana penjara terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan maupun pembuangan limbah B3 yang dilakukan secara melawan hukum.

5.2. Saran

- 5.2.1. Diharapkan kedepannya terhadap badan usaha yang melakukan pencemaran lingkungan juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin terhadap badan usaha yang mengulangi perbuatan tindak pidana pengelolaan dan pembuangan limbah tanpa izin. Sanksi pidana penjara juga harus diberikan kepada pengurus korporasi untuk memberikan efek jera. Terhadap aparaturnya penegak hukum khususnya Jaksa penuntut umum, dan majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana pengelolaan dan pembuangan limbah tanpa izin yang berkaitan dengan limbah B3, dapat menegakkan hukum terhadap pelaku dengan bentuk sanksi pidana dalam bentuk penjara dan atau denda kepada pengurus korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5.2.2. Diharapkan kedepannya pengaturan pertanggungjawaban pidana khususnya pidana penjara terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin lebih efektif dengan melakukan penguatan kapasitas penegak hukum. Dibutuhkan pengaturan khusus yang tidak hanya mengidentifikasi korporasi sebagai subjek hukum, melainkan juga peraturan yang mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan dumping limbah tanpa izin maupun pelanggaran hukum lingkungan lainnya. Pengaturan pertanggungjawaban pidana antara korporasi dan individu perlu

diatur dalam perundang-undangan yang berbeda agar penegak hukum tidak menghadapi kesulitan untuk mengidentifikasi korporasi sebagai subjek hukum dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya ketika korporasi yang menjadi subjek hukum pidana, khususnya dalam hal pengaturan sanksi pidana penjara terhadap pengurus korporasi yang mewakili korporasi.

